



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pga**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sariyanti binti Wardi Sima**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Belakang SMAN 1 Pagar Alam, RT. 003, RW . 001, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon.

melawan

**Sariyanti binti Wardi Sima**, Umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Management, Pekerjaan Satpol PP, tempat kediaman di Belakang SMAN 1 Pagar Alam, RT.002, RW.001, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam. Sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2021/PA.Pga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki - laki bernama Febriansyah bin Sarkani pada 20 Januari

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon yang bernama Amat Sima dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama Ratua dan Ari dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan suami Pemohon berstatus jejak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Farel Al Fatih umur 3 tahun 1 bulan;
6. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021 dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1672-KM-17032021-0002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam tanggal 17 Maret 2021;
7. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai petani;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon karena pada saat itu Pemohon belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;
9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah untuk sahnya sebuah perkawinan, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan lainnya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dilaksanakan, Pemohon menyatakan bahwa upaya tersebut telah dilakukan dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Pagar Alam terlebih dahulu;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan suami terdahulunya yang bernama Febriansyah bin Sarkani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021 sesuai dengan surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 1672-KM-17032021-0002 tertanggal 17 Maret 2021;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon menyatakan Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya tanpa memberikan bantahan:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/17/BJ/PGA.U/2021 atas nama Sariyanti Tanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beringin Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1672011905920006 atas nama Meirizal Aprianto Tanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1672-KM-17032021-0002 atas nama Febriansyah Tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi;**

Saksi 1, **Johan bin Zainudin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Belakang SMAN 1 Pagar Alam, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Termohon, Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Febriansyah bin Sarkani;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon bernama Amat Sima karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ratua dan Ari;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan murtad, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon dan suami Pemohon belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Saksi 2, **Tri Oktiarga bin Gunadi Awaludin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Belakang SMAN 1 Pagar Alam, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon dan Termohon adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Termohon, Termohon adalah adik kandung suami Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon bernama Febriansyah bin Sarkani;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan suami Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah pada tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon bernama Amat Sima karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ratua dan Ari;
- Bahwa mahar yang diberikan suami Pemohon kepada Pemohon pada waktu itu berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan murtad, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021 di Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan Pemohon dan suami Pemohon belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 67/Pdt.G/2021/PA.Pga, tertanggal 24 maret 2021, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena pada saat itu Pemohon belum memiliki uang untuk mengurus administrasi pernikahan, sehingga belum bisa dilakukan pencatatan dan tidak ada

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya mengurus buku nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan Pemohon dilaksanakan, Pemohon menyatakan bahwa upaya tersebut telah dilakukan dan pihak Kantor Urusan Agama menyarankan untuk mengurusnya ke Pengadilan Agama Pagar Alam terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon dengan suami terdahulunya yang bernama Febriansyah bin Sarkani sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya, Pemohon dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 hal 155 angka 6 sebagai berikut : "Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi", dengan demikian surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Termohon yang yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Febriansyah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian seorang laki-laki yang bernama **Febriansyah** pada tanggal **13 Maret 2021**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Johan bin Zainudin** dan **Tri Oktiarga bin Gunadi Awaludin** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suami terdahulunya (Febriansyah) pada tanggal 20 Januari 2017 Desa Sungai Menasib, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama Amat Sima, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ratua dan Ari;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perawan dan suami terdahulunya (Febriansyah) berstatus Jejak;
3. Bahwa antara Pemohon dan suami terdahulunya (Febriansyah) tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan suami terdahulunya;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suami terdahulunya (Febriansyah);
5. Bahwa Pemohon dengan suami terdahulunya (Febriansyah) telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa suami terdahulunya (Febriansyah) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2021;
7. Bahwa Pemohon tidak mempunyai suami selain suami terdahulunya (Febriansyah), dan begitu juga dengan suami terdahulunya (Febriansyah) tidak ada isteri selain Pemohon;
8. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dan suami terdahulunya (Febriansyah) dimaksudkan untuk sahnya sebuah perkawinan, mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum (Febriansyah) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga*



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sariyanti binti Wardi Sima**) dengan suami Pemohon (**Febriansyah bin Sarkani**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2017 di Desa Sungai Menasib, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Asep Irpan Helmi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H dan Imam Mujaddid Alhakimi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Luthfi Hadisaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ahmad Hidayat, S.H.I., M.H**

**Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.**

**Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga



Panitera Pengganti,

**Luthfi Hadisaputra, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2021/PA.Pga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)